



P U T U S A N

Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD YASIN bin MATHASAN;**
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/17 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karangrejo, RT.02 RW.03, Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasin bin Mathasan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio type BJ tahun 2013 warna putih No. Pol. L 5017 YL, Noka: MH32BJ001DJ056832, Nosin: 2BJ056545, An. Moch. Arifin, alamat Pasar Kembangan Surabaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Muhammad Yasin bin Mathasan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio type 54P AT tahun 2013 warna putih No. Pol. N 6172 UE, Noka: MH354POOEDJ844273, Nosin: 54P844388, An. Jumhari, alamat Dsn. Wonorejo RT.22 RW.04 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Mistar bin Alm. Slamet Mashudi;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Toyota type Dyna WU342R TKMT JD3 warna merah tahun 2013 No. Pol. N 9463 UY, Noka: MHFCTJU43D5100573, Nosin: W04DTRR00624, An. Ely Sabet, alamat Dsn. Krajan 2 RW.13/34 Ds. Selok Awar-awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck merk Toyota type Dyna WU342R TKMT JD3 warna merah tahun 2013 No. Pol. N 9463 UY, Noka: MHFCTJU43D5100573, Nosin: W04DTRR00624, An. Ely Sabet, alamat Dsn. Krajan 2 RW.13/34 Ds. Selok Awar-awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Eko Aribowo;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 warna

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih hijau tahun 2017 No. Pol. S 9710 A, Noka:
MHCNMR71HHJ080008, Nosin: B080008, An. Sriyadi Purnomo, SE.,
MM., alamat Ds. Sukerejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1
warna putih hijau tahun 2017 No. Pol. S 9710 A, Noka:
MHCNMR71HHJ080008, Nosin: B080008, An. Sriyadi Purnomo, SE.,
MM., alamat Ds. Sukerejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Heru Dwi Subagio;

- 2 (dua) unit kendaraan truck rakitan;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Misdi Hadi Suseno;

- 1 (satu) buah buku rekapan tambang;
- 1 (satu) pucuk bolpoin warna biru merk standart B'Live;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah sekop;
- Muatan pasir yang telah disisipkan sebanyak 1 (satu) botol ukuran
600 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp4.305.000,00 (empat juta tiga ratus lima ribu
rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 73/Pid.B/LH/
2019/PN Lmj, tanggal 9 April 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasin bin Mathasan tersebut di
atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau
IUPK" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda
sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019



kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekapan tambang;
 - 1 (satu) pucuk bolpoin warna biru merk standart B'Live;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - Muatan pasir yang telah disisipkan sebanyak 1 (satu) botol ukuran 600 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp4.305.000,00 (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio type BJ tahun 2013 warna putih No. Pol. L 5017 YL, Noka: MH32BJ001DJ056832, Nosin: 2BJ056545, An. Moch. Arifin, alamat Pasar Kembangan Surabaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Muhammad Yasin bin Mathasan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio type 54P AT tahun 2013 warna putih No. Pol. N 6172 UE, Noka: MH354POOEDJ844273, Nosin: 54P844388, An. Jumhari, alamat Dsn. Wonorejo RT.22 RW.04 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Mistar bin Alm. Slamet Mashudi;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Toyota type Dyna WU342R TKMT JD3 warna merah tahun 2013 No. Pol. N 9463 UY, Noka: MHFCTJU43D5100573, Nosin: W04DTRR00624, An. Ely Sabet, alamat Dsn. Krajan 2 RW.13/34 Ds. Selok Awar-awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck merk Toyota type Dyna

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WU342R TKMT JD3 warna merah tahun 2013 No. Pol. N 9463 UY,
Noka: MHFCTJU43D5100573, Nosin: W04DTRR00624, An. Ely
Sabet, alamat Dsn. Krajan 2 RW.13/34 Ds. Selok Awar-awar, Kec.
Pasirian, Kab. Lumajang;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Eko Aribowo;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 warna putih hijau tahun 2017 No. Pol. S 9710 A, Noka: MHCNMR71HHJ080008, Nosin: B080008, An. Sriyadi Purnomo, SE., MM., alamat Jl. Basuki Rahmat 43 RT.19 RW.05 Ds. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck merk Isuzu NMR 71T HD 6.1 warna putih hijau tahun 2017 No. Pol. S 9710 A, Noka: MHCNMR71 HHJ080008, Nosin: B080008, An. Sriyadi Purnomo, SE., MM., alamat Jl. Basuki Rahmat 43 RT.19 RW.05 Ds. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Heru Dwi Subagio;

- 2 (dua) unit kendaraan truck rakitan;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Misdi Hadi Suseno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 481/PID SUS-LH/2019/PT SBY, tanggal 25 Juni 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 73/Pid.B/LH/2019/PN Lmj, tanggal 9 April 2019, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/7/Akta Kasasi Pid/2019/PN.Lmj, *juncto* Nomor 73/Pid.B/LH/2019/PN Lmj, *juncto* Nomor 481/Pid.Sus-LH/2019/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 22 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang pada tanggal 8 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 22 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa dari fakta relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019



- a. Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan pasir dan tanah urug yang terletak di Dusun Karangrejo, Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- b. Bahwa lahan tersebut dibeli oleh Terdakwa dari pemiliknya terdahulu yaitu saksi Suparto alias Pak To dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebagian saja yaitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jual beli Nomor 590/252/TPH/2000 tanggal 23 Desember 2000;
- c. Bahwa alasan saksi Suparto alias Pak To menjual lahannya kepada Terdakwa oleh karena di lahan tersebut banyak pasirnya sehingga tidak dapat bercocok tanam;
- d. Bahwa kemudian Terdakwa telah memasukkan ke lahan yang telah dibelinya itu *dump truck* dan beberapa orang pekerja, dan dari lahannya tersebut Terdakwa telah berhasil mengangkut pasir dan tanah urug serta selanjutnya menjual pasir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per *dump truck*, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bak truck rakitan, sedangkan untuk tanah urug adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per *dump truck* dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bak truck rakitan;
- e. Bahwa ternyata usaha Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ijin usaha berupa IUP, IPR dan IUPK untuk mengangkut dan menjual pasir dan tanah urug tersebut;
 - Bahwa terhadap keberatan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dianggap terlalu ringan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
 - Bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pemidanaan tersebut,

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

- Bahwa selain itu lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan telah pula sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3135 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)